



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdtkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 55 TAHUN 2024**

TENTANG
**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK
PENGHARGAAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Bidang Kelautan Dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK PENGHARGAAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Bidang Kelautan Dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Bidang Kelautan Dan Perikanan merupakan pedoman dalam penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Suharta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DALAM BENTUK
PENGHARGAAN KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT PENGAWAS BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK
PENGHARGAAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Latar Belakang

Kerusakan dan pelanggaran pengelolaan yang terjadi di tingkat lokal menjadi kerap kali tidak dapat tertangani secara baik. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini Pokmaswas menjadi sangat penting karena masyarakat yang memahami kondisi di lapangan dan rentang kendali yang jauh. Sesuai amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dapat ikut serta dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perikanan. Individu atau kelompok tersebut dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan dan pemuda,

nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal-kapal penangkap ikan.

Mewujudkan pengawasan pengelolaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai suatu sarana mempertahankan kelestarian sumber daya, sehingga akan memberikan manfaat keberlangsungan terus menerus. Kelestarian sumber daya dapat diwujudkan sepanjang semua pihak bertanggungjawab dalam pengelolaannya, dengan menaati kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang melandasinya. Pokmaswas merupakan salah satu sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISMASWAS), sistem pengawasan yang melibatkan keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Bantuan pemerintah dalam bentuk penghargaan kepada Pokmaswas bidang kelautan dan perikanan merupakan bantuan Pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Pokmaswas dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga Pokmaswas akan terdorong menjadi lebih aktif dalam berkegiatan, dan merupakan salah satu usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan keaktifan Pokmaswas.

Dalam rangka melaksanakan penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka diperlukan suatu pedoman/petunjuk teknis yang menjelaskan tentang penyaluran bantuan pemerintah dalam pemberian penghargaan kepada Pokmaswas.

3. Tujuan

Tujuan Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan pemerintah kepada Pokmaswas dalam rangka memberikan apresiasi atas kontribusi dan peran serta dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Bantuan Pemerintah di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Bantuan PSDKP adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang;
- c. Tim Penilai Pokmaswas yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian terhadap Pokmaswas dalam rangka penerimaan penghargaan;
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan PSDKP

Pemberi bantuan PSDKP dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Persyaratan Penerima Bantuan PSDKP

Calon penerima bantuan PSDKP adalah kelompok masyarakat yang secara khusus melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dinamakan sebagai Pokmaswas. Dalam kesehariannya Pokmaswas merupakan mitra utama Pemerintah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Keanggotaan Pokmaswas terdiri dari komponen masyarakat yang

ikut serta secara aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pokmaswas penerima bantuan diutamakan yang bergerak dalam bidang perikanan, seperti: penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan serta yang bergerak di bidang pelestarian, seperti: ekosistem perairan dan kawasan konservasi, pencemaran perairan, pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati

Persyaratan kelompok masyarakat yang berhak menerima Bantuan PSDKP, yaitu dengan:

- a. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan serta telah mendapatkan penetapan/pengukuhan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Pokmaswas dari Kepala Dinas bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
 - d. Telah berperan aktif dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. Berpartisipasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
 - f. Memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - g. Salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional;
 - h. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan;
3. Calon penerima penghargaan dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu :
- a. Aspek Teknis
Aspek teknis dinilai dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1). kegiatan kelompok dalam membantu kegiatan pengawasan;

- 2). pelaksanaan sosialisasi/penyadaran kepada anggota kelompok atau masyarakat lainnya tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3). keikutsertaan dalam kegiatan pengawasan dengan pengawas perikanan/polsus/lembaga/instansi terkait;
- 4). koordinasi kelompok terkait pengawasan dengan pengawas perikanan/polsus/lembaga/instansi terkait;
- 5). penyampaian laporan informasi kepada pengawas perikanan/polsus/lembaga/instansi terkait pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun media elektronik;
- 6). laporan informasi pelanggaran pada poin di atas yang telah ditindaklanjuti;
- 7). luasan wilayah pengawasan mulai dari awal pembentukan kelompok;
- 8). sarana prasarana pengawasan yang dimiliki; dan
- 9). kegiatan Pokmaswas yang dilakukan secara mandiri untuk mendukung pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Aspek Manajemen

Aspek manajemen dinilai dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). partisipasi anggota dalam kelompok;
- 2). kegiatan rapat/pertemuan kelompok yang ada kaitannya dengan tupoksi pokmaswas;
- 3). rata-rata kehadiran anggota dalam pertemuan;
- 4). keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan anggota kelompok;
- 5). pola pengembangan kinerja pokmaswas dari awal pembentukan;
- 6). keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pokmaswas; dan
- 7). penggunaan sarana prasarana kelompok.

c. Aspek Sosial

Aspek sosial dinilai dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). prakarsa pembentukan kelompok;
- 2). dukungan masyarakat terhadap keberadaan Pokmaswas);
- 3). Kepedulian kelompok kepada aspek sosial anggota;

- 4). Perolehan sarana prasarana Pokmaswas;
- 5). Sumber dana operasional Pokmaswas; dan
- 6). Keikutsertaan dalam lomba.

4. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan PSDKP dalam hal pemberian penghargaan kepada Pokmaswas bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk uang untuk menunjang operasional kegiatan Pokmaswas. Adapun besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- b. Juara II : Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Juara III : Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- d. Juara Harapan : Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Tata kelola pemberian bantuan PSDKP dilakukan beberapa pihak dengan tugas sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
 - 1). menetapkan Tim Pembina dan Penilaian Pokmaswas Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 2). menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan kepada Pokmaswas bidang kelautan dan perikanan;
 - 3). menetapkan calon penerima bantuan PSDKP;
 - 4). menyiapkan alokasi anggaran untuk pemberian bantuan PSDKP dalam bentuk uang sesuai ketentuan.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - 1). verifikasi terhadap keabsahan dan kelayakan dokumen administrasi persyaratan pengusulan peserta;
 - 2). penilaian administrasi dan teknis;
 - 3). mengusulkan calon pemenang ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- c. Tim Pembina dan Penilaian Pokmaswas Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- 1). penilaian/verifikasi terhadap keabsahan dan kelayakan dokumen administrasi persyaratan pengusulan peserta yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2). penilaian administrasi berdasarkan dokumen usulan untuk menjaring (*shortlist*) beberapa peserta penilaian Pokmaswas untuk selanjutnya dilakukan penilaian lapangan;
- 3). verifikasi ke lapangan berdasarkan dokumen usulan;
- 4). melaksanakan pleno penetapan calon pemenang Pokmaswas Teladan;
- 5). hasil penilaian diusulkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 6). melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan PSDKP,

d. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :

- 1). menetapkan penerima bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan kepada Pokmaswas bidang kelautan dan perikanan;
- 2). menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Operasi Armada sebagai Pihak Kedua dengan Penerima Penghargaan sebagai Pihak Pertama.

6. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Mekanisme pemberian bantuan PSDKP kepada Pokmaswas melalui :

- a. seleksi secara bertahap berdasarkan petunjuk pelaksanaan penilaian Kelompok Masyarakat;
- b. Tim Pokja Pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Bidang Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan mengusulkan Pokmaswas calon penerima bantuan PSDKP sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Operasi Armada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan PSDKP kepada Pokmaswas yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), bentuk dan format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud tercantum dibawah ini.

KOP SURAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR :

Pada hari ini (1), tanggal ... (2), bulan ... (3), tahun ... (4), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (Penerima Bantuan)
2. Jabatan :
3. Pokmaswas :
4. Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : (Pejabat Pembuat Komitmen Satker)
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1) PIHAK KESATU berhak menerima bantuan PSDKP dalam bentuk penghargaan sebagai Pokmaswas Teladan Juara ... yang ditetapkan dalam;
- 2) PIHAK KESATU akan menerima bantuan dalam bentuk penghargaan dari PIHAK KEDUA, berupa dana sebesar Rp (.....);
- 3) PIHAK KEDUA menyalurkan bantuan melalui transfer ke nomor rekening (Nama Bank, Nomor Rekening) PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
PPK Satker.....

materai

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)
NIP.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

1. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Pertanggungjawaban penyaluran bantuan dalam hal pemberian penghargaan kepada Pokmaswas bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penyaluran bantuan dilaksanakan secara langsung (transfer) ke rekening Pokmaswas atau anggota Pokmaswas.

2. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan terkait penyaluran bantuan dalam hal pemberian penghargaan kepada Pokmaswas bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sanksi

Pemberian penghargaan diperuntukan untuk mendukung operasional kelompok dan bukan untuk kepentingan pribadi. Apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan maka dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diikutsertakan dalam program bantuan pemerintah bentuk lainnya.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi

Agar bantuan PSDKP yang diberikan dapat termanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran oleh para penerima, maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal atas pemanfaatan bantuan PSDKP. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya bantuan PSDKP.

2. Pelaporan

Laporan atas pemanfaatan bantuan PSDKP terdiri atas:

a. laporan Penerima bantuan PSDKP

Pokmaswas penerima bantuan PSDKP melaporkan pemanfaatan bantuan PSDKP kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya Dinas

Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur Pengendalian Operasi Armada.

b. laporan hasil monitoring dan evaluasi

Tim pembina dan penilaian Pokmaswas menyampaikan laporan kesesuaian pemanfaatan bantuan PSDKP hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur Pengendalian Operasi Armada.

BAB V PENUTUP

Pemberian bantuan penghargaan Pokmaswas merupakan upaya pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Melalui kegiatan pemberian/penyerahan bantuan ini, diharapkan menjadi stimulus dan pemicu bagi seluruh Pokmaswas di bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan keaktifan Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP


Suharta